



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 681/DISDIK TAHUN 2024

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kapuas, perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Kepada Bupati Kapuas Nomor: 400.3/ /DISDIK/IX/2024 tentang Permohonan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 9 Desember 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 681 /DISDIK TAHUN 2024
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG DIUSULKAN UNTUK DITETAPKAN	IJIN OPERASIONAL/ AKTA NOTARIS
1.	69902600	TK AL-HIJRAH	TK NEGERI PEMBINA SELAT HULU	420/106/PAUD/ DISDIK/IX/2023
2.	69967132	TK AL-MUHAJIRIN	TK NEGERI PEMBINA WARNA SARI	424/228/V/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3.	69904951	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI PEMBINA TAMBAN BARU TIMUR	420/212/PAUD-Dikmas/II/2021
4.	69915272	TK BERINGIN	TK NEGERI PEMBINA LUNUK RAMBA	420/224/PAUD-Dikmas/III/2021
5.	69908954	TK FAJAR ISLAM 1	TK NEGERI PEMBINA BUNGAI JAYA	420/30/PAUD-Dikmas/III/2020
6.	69932860	TK PEMBINA	TK NEGERI PEMBINA SEI JANGKIT	424/220/V/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019
7.	69954439	TK MELATI	TK NEGERI PEMBINA MAJU BERSAMA	420/294/PAUD-Dikmas/XI/2021


BUPATI KAPUAS,
DARMAJAH